

ABSTRAK

Ahmad Zulfa Fathurrahman : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI SUPLEMEN PROTEIN TANPA LABEL HALAL PADA APLIKASI SHOPEE

Penelitian ini secara umum membahas bahwa mekanisme jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee menunjukkan adanya gharar, Meskipun undang-undang Indonesia mewajibkan seluruh produk memiliki sertifikat halal, Namun masih banyak produk tanpa label halal masih diperjualbelikan.

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan mekanisme jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee. (2) mendeskripsikan analisis UUPK No 8 Tahun 1999 terhadap jual beli suplemen protein tanpa label halal. (3) mendeskripsikan analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli suplemen protein tanpa label halal.

Kerangka Pemikiran ini mengacu kepada ketentuan akad *Al-Bai*. Prinsip muamalah dalam praktik jual beli pada hakikatnya produk yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Karena menurut Hadits Nabi SAW, pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk yang dijual, termasuk kehalalannya, untuk menghindari gharar.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif pendekatan deskriptif*. Yaitu mendeskripsikan praktik jual beli suplemen protein tanpa label halal di aplikasi Shopee. Menganalisis berdasarkan Undang undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data dari Penjual Produk Suplemen Protein, Serta Hasil wawancara dari konsumen yang membeli produk suplemen protein pada Aplikasi Shopee, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Buku-buku, Karya ilmiah seperti artikel, jurnal, makalah dan skripsi. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 1) Mekanisme transaksi jual beli suplemen protein tanpa label halal pada Aplikasi Shopee telah dijabarkan secara rinci beserta syarat dan ketentuannya. 2) Berdasarkan analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang pasal perlindungan konsumen, terkait penjualan suplemen protein tanpa label halal menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak konsumen. Pasal 4, 7, 8, dan 19 menekankan pentingnya hak konsumen atas informasi yang jelas dan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar. Ketidakjelasan label halal pada produk dapat melanggar aturan tersebut, dan pelaku usaha bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 62. 3) Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli suplemen protein tanpa label halal di Shopee menimbulkan adanya penipuan dan ketidakpastian (*gharar*) terkait status halal produk. Gharar ini termasuk *gharar mutawassit* (sedang), yang bisa diperbolehkan jika tidak menimbulkan kerugian signifikan dan ketidakpastian dapat diminimalkan melalui verifikasi. Meskipun sah secara akad, kehati-hatian tetap diperlukan sesuai syariat.

Kata Kunci: Suplemen Protein Tanpa Label Halal, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah